



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yuliana, lahir di Periangen tanggal 8 Juli 1964, jenis kelamin perempuan, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Pipit RT.002/RW.001 Kelurahan Kali Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab tanggal 31 Mei tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa PENIAS dan NIRWANA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 JUNI 1999 di MAMUJU. Nomor Akte PERKAWINAN 7602-KW-20042022-2001. (Foto kopy Surat Nikah dan Surat Kematian terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang antara lain anak yang ke 2 (Dua) diberi nama yaitu LISAODA lahir pada tanggal 16 MARET 2002 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir);
3. Bahwa YULIANA sampai saat ini bertempat tinggal di JL. PIPIT RT 002 RW 001 KEL. KALI HARAPAN KEC. NABIRE KAB. NABIRE PROV. PAPUA; (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk terlampir);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LISAODA sejak tanggal 20 MEI 2018 ikut YULIANA yang beralamat di JL. PIPIT RT 002 RW 001 KEL. KALI HARAPAN KEC. NABIRE KAB. NABIRE PROV. PAPUA, YULIANA telah ditunjuk sebagai wali dari LISAODA tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa LISAODA ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya tidak berada di Nabire;
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari LISAODA tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah TANTE dan bersedia menjadi wali dari LISAODA;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim yang menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon (YULIANA) sebagai wali dari LISAODA lahir pada tanggal 16 MARET 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104014807640003 atas nama Yuliana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7602155603020001 atas nama Lisaoda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7602156908820001 atas nama Nirwana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7602151209770002 atas nama Penias, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7602-KW-20042022-0001 antara Penias dengan Nirwana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili Nomor: 96/A-XI/92 antara Penias dengan Nirwana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-13062016-0002 atas nama Lisaoda, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602042803052196 atas nama kepala keluarga Penias, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011007180003 atas nama kepala keluarga Yuliana, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Kuasa Perwalian antara Pemberi Kuasa Penias kepada Penerima Kuasa Yuliana khusus pendaftaran TNI-AD atas nama Lisaoda, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-10 adalah asli, sementara bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga selanjutnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Maria Olde Berta Remmi** dan **Iis Komalasari** masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Maria Olde Berta Remmi**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Lisaoda kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Lisaoda sejak bulan Mei tahun 2018 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Pipit Kelurahan Kali Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Pemohon adalah tante dari Lisaoda;
 - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Lisaoda oleh karena Lisaoda akan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa Lisaoda lahir di Paradang pada tanggal 16 Maret 2002 dari pasangan Penias dan Nirwana;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



- Bahwa kedua orang tua kandung Lisaoda saat ini bekerja dan berdomisili di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sehingga berhalangan untuk mendampingi;
 - Bahwa ayah kandung dari Lisaoda telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Lisaoda dalam rangka pendaftaran sebagai anggota TNI-AD melalui sebuah surat kuasa;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Iis Komalasari**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Lisaoda kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Lisaoda;
 - Bahwa Lisaoda sejak bulan Mei tahun 2018 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Pipit Kelurahan Kali Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Pemohon adalah tante dari Lisaoda;
 - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Lisaoda oleh karena Lisaoda akan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa Lisaoda lahir di Paradang pada tanggal 16 Maret 2002 dari pasangan Penias dan Nirwana;
 - Bahwa kedua orang tua kandung Lisaoda saat ini bekerja dan berdomisili di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sehingga berhalangan untuk mendampingi;
 - Bahwa ayah kandung dari Lisaoda telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Lisaoda dalam rangka pendaftaran sebagai anggota TNI-AD melalui sebuah surat kuasa;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Lisaoda guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Nabire;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Maria Olde Berta Remmi** dan **Iis Komalasari**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi benar Pemohon adalah Penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kelurahan Kali Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire atau di wilayah Pengadilan Negeri Nabire sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim harus mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur / belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan usia dewasa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan mengenai ketentuan batas

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan seseorang bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI-AD di Nabire yang akan diikuti oleh Lisaoda sebab orang tua dari Lisaoda sedang berhalangan / tidak berada di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Anggota TNI, setiap peserta yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota harus mempunyai surat persetujuan orangtua/wali. Ketentuan tersebut tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usianya telah lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka ketentuan mengenai batas usia anak dalam perwalian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dikesampingkan khusus dalam hal kepentingan Pemohon menjadi wali dari Lisaoda guna melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI-AD yang mensyaratkan surat persetujuan orangtua/ wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/ wali menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Anggota TNI adalah:

a. Bapak Kandung;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c. Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d. Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e. Paman/bibi, apabila tersebut sub-sub pasal a sampai dengan d tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f. Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2);

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Lisaoda, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Paradang tanggal 16 Maret 2002, khusus untuk pengurusan kelengkapan dan pendaftaran yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 bahwa Pemohon adalah paman dari Lisaoda, yang selama ini tinggal bersama-sama di Jalan Pipit Kelurahan Kali Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 sampai dengan P-8 bahwa Lisaoda adalah anak kandung dari pasangan Penias dengan Nirwana yang lahir di Paradang tanggal 16 Maret 2002, sementara kedua orang tua kandung Lisaoda saat ini bekerja dan berdomisili di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sehingga berhalangan untuk mendampingi;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Lisaoda akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-10, bahwa ayah kandung dari Lisaoda yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat telah mengizinkan kepada Pemohon untuk menjadi wali khusus untuk mengikuti seleksi TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 Lisaoda lahir pada tanggal 16 Maret 2002 dan saat ini telah berusia 20 tahun, maka telah dianggap dewasa dan cakap hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun hal tersebut dapat dikesampingkan dikarenakan keberadaan orang tua/wali merupakan syarat mutlak dari pendaftaran Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa dengan ikut sertanya Lisaoda dalam Seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI-AD, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesempatan baik untuk masa depan yang bersangkutan, sehingga selama proses tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk didukung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Lisaoda dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagai wali dapat dikabulkan khusus untuk pengurusan kelengkapan dan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon "Menetapkan pemohon Yuliana sebagai wali dari Lisaoda lahir di Paradang tanggal 16 Maret 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire" patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Yuliana sebagai wali dari Lisaoda lahir di Padang tanggal 16 Maret 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim pemeriksa perkara Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zainal, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)